



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. FERRY E.MANULLANG**, Tempat/Tgl Lahir, Medan, Tanggal 13 Mei 1973, NIK : 1271041305730002, dahulu beralamatkan Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini beralamat di Jalan Matahari Raya No.136 C, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ELIDA MANULLANG**, Tempat/Tgl Lahir, Medan, Tanggal 26 Agustus 1975, NIK : 1271026608750004, Alamat Jalan Sumpah Prajurit K201, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1.HALMAN SIMANULLANG, S.H., 2.ROINTAN Br.MANULLANG, S.H., M.H., dan 3.JUITA MELATI BATU BARA, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "Halman Manullang & Partners", yang berkedudukan di Grand Jati Junction, Level P1, No.3A, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023;

MELAWAN :

- 1. TETY MARDIANA MANULLANG**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 3 Maret 1968, dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. ERLINDA MANULLANG**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 25 Mei 1971, dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. EDI HASIROLAN MANULLANG, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 4 September 1980, dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. LIHAI FANHARA MALAU, Beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

5. SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, S.H., Sp.N., Notaris & PPAT di Medan, Beralamat di Jalan Mandala By Pass No.60, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2023 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor : 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Mulia Oloan Manullang (Almh.) dengan Tiambun Br. Saragi (Almh.) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Kristen pada tanggal 26 Januari 1967 sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 26/AP/RWB/II/1967 dikeluarkan oleh GKPI Wahidin Baru Ressort GKPI Wahidin Baru Medan.

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bapak Mulia Oloan Manullang telah meninggal dunia dahulu karena sakit dan kemudian selanjutnya Ibu Tiambun Br. Saragi meninggal dunia karena sakit, yaitu :

- a. Mulia Oloan Manullang (Alm.) meninggal dunia di Medan pada tanggal 20 September 2017;
- b. Tiambun Br. Saragi meninggal dunia di Medan pada tanggal 13 Mei 2023;

3. Bahwa selama pernikahan, Alm. Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Tiambun Br. Saragi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Tetty Mardiana Manullang,
- 3.2. Juita Rosmaya Manullang,
- 3.3. Erlinda Manullang,
- 3.4. Ferry E. Manullang,
- 3.5. Elida Manullang,
- 3.6. Edi Hasiholan Manullang,

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Register: 400/28/KASOS/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegalsari Mandala II dan diketahui juga oleh Camat Medan Denai dengan Nomor Register: 400/184/KASOS/2018 tertanggal 4 Juni 2018, namun pada tanggal 7 Januari 2023 anak kedua yang bernama Juita Rosmaya Manullang telah meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 2042/SKM/RSUM/Ket/II/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Madani Medan tanggal 7 Januari 2023;

4. Bahwa oleh karena Almh. Juita Rosmaya Manullang yang juga merupakan anak dan juga sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Tiambun Br. Saragi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2023 di rumah sakit Umum Madani sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 2042/SKM/RSUM/Ket/II/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Madani Medan tanggal 7 Januari 2023 dengan status Tidak Menikah, maka Para Penggugat memohon agar ditetapkan dan dinyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Tiambun Br. Saragi, yaitu:

- 5.1. Tetty Mardiana Manullang,
- 5.2. Erlinda Manullang,
- 5.3. Ferry E. Manullang,
- 5.4. Elida Manullang,
- 5.5. Edi Hasiholan Manullang,

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



5. Bahwa semasa hidup Almh. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi memiliki harta berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi;

6. Bahwa semasa hidup Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi (*ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat*), oleh karena tanah tersebut di atas hendak dijual selanjutnya atas kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi membuat suatu kesepakatan yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Bersama Nomor: 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dibuat dihadapan Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Ap.N., Notaris dan PPAT di Kota Medan, yang pada pokoknya berisi:

6.1 Bahwa kami para ahli sepakat menjual Sertifikat Hak Milik, Nomor : 278/Tegal Sari Mandala II, seluas 492M² (empat ratus sembilanpuluh dua meter persegi), yang terletak di Pripinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jalan Tangguk Bongkar III, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3322/1997, tertanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan, tertanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 1997 (seribu Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh), dengan Nomor Induk Buku (NIB) Nomor : dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 12.75.030.006.001-0433.0, Sertifikat tersebut terdaftar atas nama **TIAMBUN Boru SARAGIH**;

6.2 Bahwa hasil penjualan tanah tersebut di atas sebahagian akan digunakan untuk membayar hutang para ahli waris kepada Koperasi CU AS-SALAM sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

6.3 Bahwa uang sebesar Rp.22.000.000, (duapuluh dua juta rupiah) dan emas seberat 43 Gram dengan atau dengan nilai uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan dikembalikan oleh ahli waris Nyonya **TETTY MARDIANA MANULLANG**, Nyonya **ERLINDA MANULLANG**, **ELIDA MANULLANG** kepada **FERRY E MANULLANG, ST**;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Bahwa kami para ahli waris **TETTY MARDIANA MANULLANG**, Nyonya **ERLINDA MANULLANG**, **ELIDA MANULLANG** dan **FERRY E MANULLANG, ST**, sepakat bagian kami dari hasil penjualan tanah tersebut diatas akan kami berikan untuk pembelian rumah untuk atas nama **EDI HASIROLAN MAULLANG, ST** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan akan ditempati oleh ibu kami **TIAMBUN Boru SARAGI**, Nyonya **JUITA ROSMAYA MANULLANG** dan **EDI HASIROLAN MANULLANG**;

6.5 Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut diatas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada **ELIDA MANULLANG**, dan surat perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tangan aslinya akan diberikan kepada Notaris;

6.6 Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut diatas sebagian akan didepositokan atas nama **ELIDA MANULLANG** untuk biaya saur matua ibu kami **TIAMBUN Boru SARAGI** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6.7 Bahwa sisa dari penjualan tanah tersebut dikurangi dari semua biaya-biaya diatas akan didepositokan untuk biaya hidup sehari-hari ibu kami **TIAMBUN Boru SARAGI**.

7. Bahwa setelah Surat Pernyataan Bersama Nomor : 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dibuat dihadapan Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Ap.N., Notaris dan PPAT di Kota Medan (ic. Turut Tergugat II) ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi, maka harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi, tersebut telah laku terjual dengan harga sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya setelah rumah tersebut di atas laku terjual selanjutnya uang hasil penjualan di kuasa oleh Tergugat I bersama-sama dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi, setelah dipotong biaya-biaya serta pembayaran sebagaimana disebutkan pada Surat Pernyataan Bersama Nomor: 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dibuat dihadapan Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Ap.N., Notaris dan PPAT di Kota Medan, yakni pembayaran kepada Ferry E Manullang, S.T., sebesar Rp. 61.000.000,-

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam puluh satu juta rupiah) serta kepada Elida Manullang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan bahwa adapun pembayaran sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah) serta kepada Elida Manullang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah diketahui oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak ada keberatan;

10. Bahwa setelah dikurangkan pembayaran sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah) serta kepada Elida Manullang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),

makasisa penjualan rumah tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat I bersama-sama dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi adalah sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa setelah Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal dunia No. 053/RM-MTMH/SKM/V/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Murni Teguh tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya Para Penggugat mempertanyakan uang hasil penjualan rumah kepada Tergugat I yang mana sepengetahuan Para Penggugat bahwasanya sisa uang hasil penjualan rumah di kuasai oleh Tergugat I, setelah Para Penggugat mempertanyakan mengenai hasil penjualan rumah tersebut selanjutnya Tergugat I menerangkan bahwasanya uang tersebut masih ada dan saat ini sedang disimpan di deposito;

12. Bahwa Para Penggugat beberapa kali telah datang menemui Tergugat I untuk meminta secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik untuk secara bersama-sama membagi hasil penjualan rumah tersebut di atas serta menerangkan secara rinci kepada Para Penggugat kemana saja uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan bahkan pada saat pertemuan keluarga yang didampingi oleh keluarga dari orang tua Para Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat I pernah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa akan merinci penggunaan uang hasil penjualan rumah, bahkan anak kandung Tergugat I yang bernama LIHAI FANHARA MALAU (*ic. Turut Tergugat I*) menyampaikan bahwasanya sisa hasil penjualan rumah tersebut di atas disimpan dalam Deposito atas nama LIHAI FANHARA MALAU (*ic. Turut Tergugat I*) dan tidak mau memberitahukan kepada Para Penggugat dengan alasan ada wasiat secara lisan dari Almh. Ibu Tiambun br. Saragi, hal mana akan kami buktikan pada sidang pembuktian;

13. Bahwa mendengar pengakuan anak Tergugat I yang bernama LIHAI FANHARA MALAU (*ic. Turut Tergugat I*) tersebut mengakibatkan Para Penggugat semakin sakit hati dan kecewa serta merasa tidak di hargai

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang tua serta sebagai ahli waris langsung yang masih hidup dari

Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I serta anaknya yang bernama LIHAI FANHARA MALAU (ic. Turut Tergugat I) tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pemeriksa yang kami muliakan untuk memeriksa dan memutus permasalahan ini;

15. Bahwa Para Penggugat menganggap telah terjadi perbedaan pemikiran dan ketidaksesuaian pendapat dengan Para Tergugat tentang pembagian harta peninggalan Pewaris terkait dengan besaran pembagian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdara ayat (1 dan 2) yang menyatakan, *"Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya"*;

17. Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembagian harta warisan Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi;

18. Bahwa dalam Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *"Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di TanahKaro bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya."*;

19. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa *"Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki"*;

20. Bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang"*



obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

21. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 573 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak, yang pada pokoknya menyatakan “*Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orangtuanya atau suaminya,... untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki”;*

22. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan suatu putusan untuk dilakukannya pemisahan dan pembagian terhadap harta warisan tersebut dengan menetapkan pembagian masing-masing secara rata, yaitu masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti memperoleh **1/5 (satu per lima)**, sebagai berikut :

1.1. Tetty Mardiana Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

1.2. Erlinda Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

1.3. Ferry E. Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

1.4. Elida Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

1.5. Edi Hasiholan Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

23. Bahwa oleh karena atas pengakuan Tergugat I dan anak Tergugat I yang bernama LIHAI FANHARA MALAU (*ic. Turut Tergugat I*), bahwa Uang hasil penjualan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi untuk dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragisebesar **Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) maka sudah seharusnya** Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan Uang sebesar **Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)**, yang merupakan hasil penjualan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi untuk dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi dengan porsi masing-masing sebagaimana telah ditentukan;

24. Bahwa ketika telah ditetapkan pembagian porsi warisan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut agar menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembagian harta warisan tersebut;

25. Bahwa mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;

26. Bahwa mohon kiranya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi, yakni :

- 2.1. Tetty Mardiana Manullang,
- 2.2. Erlinda Manullang,
- 2.3. Ferry E. Manullang,
- 2.4. Elida Manullang,
- 2.5. Edi Hasiholan Manullang,

3. Menetapkan secara hukum hartapeninggalan Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi sebagai harta warisan, harta tersebut yakni berupa Uang sebesar **Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)**, yang merupakan hasil penjualan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi;

4. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembagian harta warisan Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi yaitu masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti secara rata dengan memperoleh 1/5 (satu per lima) sebagai berikut :

5.1. Tetty Mardiana Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

5.2. Erlinda Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

5.3. Ferry E. Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

5.4. Elida Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

5.5. Edi Hasiholan Manullang, sebesar 1/5 (satu per lima);

6. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan Uang sebesar **Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)**, yang merupakan hasil penjualan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 492,- m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278/Tegal Sari Mandala II atas nama Tiambun Boru Saragi untuk dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Bapak Mulia Oloan Manullang dengan Almh. Ibu Tiambun Br. Saragi dengan porsi masing-masing sebagaimana telah ditentukan tersebut;

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembagian harta warisan tersebut;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan seadil-adilnya menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak

Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan yaitu 1.HALMAN SIMANULLANG, S.H., 2.ROINTAN Br.MANULLANG, S.H., M.H., dan 3.JUITA

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI BATU BARA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, sedangkan **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri.Nurmiati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Februari 2023, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban, sebagai berikut:

1. Kami adalah juga termasuk ahli waris dan sudah dinyatakan dalam Surat Keterangan yang diketahui oleh Pemerintah setempat. Jadi bukan hanya tergugat I saja sendiri Ahli Waris dari Orang Tua Kami. Memang benar Penggugat I dan Penggugat II adalah termasuk ahli waris dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan Registrasi Nomor 400/28/KASOS/2018 tanggal 30 Mei 2018 ditanda tangani Lurah Tegal Sari Mandala II, MASATI ZEBUA, SH dan Registrasi Nomor 400/184/KASOS/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang ditanda tangani Oleh Camat Medan Denai HENDRA ASMILAN,S.IP.MAP. Tapi semasa hidup kedua orang tua, kami dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II berserta kedua orang tua kami Bapak M.O. Manullang dan Ibu T. Br. Saragi membuat SURAT PERNYATAAN Menyerahkan Harta-harta warisan atas nama M.O. Manullang / T. Br. Saragi Kepada Edi Hasiholan Manullang (Tergugat III) dan Juita Rosmaya Manullang (Almahrum meninggal tanggal 7 Januari 2023), adapun alasan penyerahan tersebut karena Edi Hasiholan Manullang dan Juita Rosmaya Manullang memiliki gangguan perkembangan dan kesehatan, dan Juita Rosmaya Nurhayati sampai akhir hidupnya usia 54 tahun menderita epilepsi dan juga pertimbangan orang tua ke 4 anak mereka (Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II) sehat dan disekolah sampai perguruan tinggi. (Fotocopi Surat Pernyataan terlampir diatas surat segel tahun 1996).
2. Pembayaran Hutang Ke CU Assalam bukan merupakan hutang Pribadi dari Tergugat I Tetty Mardiana Manullang, Turut Tergugat I Lihai Fanhara Malau dan anak Tergugat I Ferdinan Malau.

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal pinjaman ini hanya pinjam nama mengingat usia orang tua yang sudah tidak memungkinkan lagi melakukan peminjaman dikarenakan umurnya sudah lansia, dan Sertifikat Hak Milik dikuasakan dan diserahkan langsung kepada Pihak CU Assalam oleh kedua orang tua kami.

Adapun pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Ahli Waris Yang Lain, Kedua orang tua kami mempunyai alasan, salah satu karena ketidakpedulian ahli waris selama ini kepada orang tua (Alasan ini dibuktikan dengan Tulisan Ibu Tiambun Saragi dalam buku catatan, Terlampir) Adapun pinjaman setelah Bapak M.O. Manullang meninggal adalah atas suruhan Ibu Tiambun Saragi Pemilik SHM)

Jadi jumlah pembayaran hutang

- Tanggal 28 April 2022 Rp. 168.000.000
- Tanggal 11 Juni 2022 Rp. 37.000.000

Jumlah pembayaran pinjaman seluruhnya Rp. 205.000.000 bukan Rp.225.994.000 (seperti dituliskan Penggugat I) dibuktikan dengan kwitansi pembayaran (potocopi dapat dilampirkan).

Dan saya nyatakan bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab saya sebagai Penggugat I, karena saya dan anak anak saya hanya sebagai peminjam nama.

Dan Pada saat acara adat bapak kami MO Manullang, Biaya acara adat lebih dari Rp. 80.000.000, sebagian besar adalah tanggung jawab

PENGGUGAT I

dapat saya rincikan pemberian dari Ahli waris

1. Pak Faustin (Penggugat I) Rp. 8.000.000
2. Pak Elisa Sitorus (Tergugat II) Rp. 1.000.000
3. Mak Ferdinan (Tergugat I) Rp. 1.500.000 (bukan Rp 2.500.000 seperti pernyataan Pengugat I)
4. Mak Mikael (Penggugat II) Rp. 5.000.000

Jadi tidak benar Pernyataan Penggugat I menyatakan bahwa sebagian besar adalah tanggung jawab Penggugat I, pengertian sebagian besar berarti lebih dari 50% dari total biaya (fotocopi rincian tuppak naro atau yang datang terlampir, tulisan tangan ibu Tiambun Saragi).

3. Rumah Warisan ini dijual semata mata HANYA UNTUK MEMBAYAR HUTANG TERGUGAT I, FERDINAN MALAU DAN TURUT TERGUGAT I,

Rumah Warisan ini terjual bukan hanya untuk membayar hutang yang memakai nama Tergugat I, Turut Tergugat I dan Ferdinan Malau (anak Tergugat I), tapi termasuk juga untuk membayar hutang orang tua Kepada Penggugat II sebesar Rp. 70.000.000 (besar pinjaman Rp. 60.000.000 penambahan 10.000.000), dalam hal ini, timbulnya hutang ke Penggugat II

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



dikarekan untuk menebus BPKB Mobil bapak M.O. Manullang yang di leasingkan Istri Penggugat I dan menebus gelang emas ibu Tiambunbr. Saragi yang digadaikan istri Penggugat I seberat 50 gram, adapun BPKB Mobil dileasingkan tanpa sepengetahuan Bapak M.O. Manullang karena istri penggugat I hanya disuruh untuk membayar pajak dan ganti plat 5 tahun sekali dan masalah gelang emas ibu Tiambun Saragi yang dipinjam istri Penggugat I dengan pengakuan Istri Penggugat I atas suruhan penggugat I dengan alasan untuk menambah modal.

4. Pada Saat Penjualan Rumah, dan Kesepakatan di Notaris dan dihadiri kami semua ahli waris, tidak ada dinyatakan dan disepakati komisi perantara Rp. 50.000.000.

Masalah Komisi perantara Rp. 50.000.000 merupakan kesepakatan antara Ibu Tiambun br. Saragi dengan perantara, dan langsung diserahkan ibu TiambunSaragi kepada perantara, pada saat itu Ibu Tiambun br. Saragi hanya ingin rumah cepat terjual sebelum beliau meninggal, dengan alasan :

- beliau ingin menikmati hasil jerih payahnya dengan bapak M.O. Manullang.
- beliau ingin cepat pindah karena sudah merasa malu tinggal di didaerah rumah terjual, malu dengan tingkah laku anak-anaknya, mengingat Beliau adalah seorang Penatua di Gereja, Penasehat di Serikat Tolong Menolong dan merupakan orang yang di tuakan di lingkungan rumah terjual.
- beliau tidak mau semua ahli warisnya turut campur masalah keuangannya karena beliau merasa tidak pernah ikut campur masalah keuangan dan harta semua ahli warisnya.

5. Terkait Biaya Pengampuan atas Juita Rosmaya Nurhayati sebesar Rp. 7.000.000

Masalah Penggugat I dan Tergugat II tidak pernah mengetahui hal pengampuan itu seperti saya sampaikan diatas karena kedua orang tua saya mempunyai alasan yang dimana ketidakpedulian anak-anaknya terutama Penggugat I selama ini kepada orang tua, untuk itu, ibu Tiambun br. Saragi membuat surat penunjukan untuk menunjuk saya sebagai pengampu dengan membuat Surat Penunjukkan Pengampuan ditujukan kepada pengadilan Negeri Medan.

- Pernyataan Penggugat mengatakan karena kondisi saya sangat susah dalam hal ekonomi, jadi sejak kecil anak-anak saya dan saya menumpang dirumah orang tua kami, Mungkinkah Pengampuan diberikan kepada orang dengan status ekonomi sulit ?



Dalam hal ini tidak ranah saya untuk menjawab karena saya bukan ahli dibidang hukum, dan saya tidak meminta diri saya untuk menjadi pengampu, tapi sewaktu Bapak saya M.O. Manullang masih hidup dan sudah dalam kondisi stroke dan pada saat itu Tergugat III sakit akibat kecelakaan Bapak saya berpesan : “ Tetty (Tergugat I) kalau meninggal Bapak sama Mamak, adikmu yang 2 ini (Tergugat III dan Alm. Juita Rosmaya Nurhayati) Jangan kasih sama Si Ijon (panggilan untuk Penggugat I) jadi gelandangan nanti“ makanya ibu Tiambun br. Saragi menunjuk saya sebagai pengampu, “itu sudah kesepakatan mamak sama Bapak kalau adikmu Edi dan Juita kau yang urus“ itu jawaban itu perkataan ibu Tiambun br. Saragi kepada saya Tergugat I.

- Pernyataan Penggugat I mengenai Pada saat hidup dirumah orang tua kami anak tergugat I Ferdinan Malau dan Turut Tergugat I, menggunakan SHM rumah orang tua kami tanpa sepengetahuan kami para ahli waris, hanya untuk kepentingan pribadi mereka, saya rasa sudah cukup jelas, hanya pinjam nama untuk peminjaman jadi bukan untuk kepentingan pribadi.

- Rumah Orang Tua Kami Terjual semata mata hanya untuk membayar hutang mereka, saya rasa pernyataan ini sudah terjawab dengan jelas.

- Mereka juga dari Keluarga Malau, memiliki 2 orang saudara yang mengalami keterbelakangan mental, tetapi kenapa mereka tidak berusaha mengurus surat pengampuan kepada 2 orang saudara mereka tersebut.

Jadi sebaiknya ini mereka urus keluarga Malau bukan keluarga Manullang

Untuk tanggapan ini saya hanya menjawab, untuk saat ini Keluarga Malau tidak ada rencana untuk menjual asset. Jadi tidak perlu pengampuan dan perlu saya tegaskan ke 2 orang saudara yang mengalami keterbelakangan mental di keluarga Malau masih hidup dan anak-anak saya masih memperhatikan dan membantu kebutuhan pokok mereka setiap bulan tanpa Penggugat I pertanyakan itu sudah dilakukan karena saya mendidik anak-anak saya untuk peduli kepada keluarga, bukan seperti Penggugat I yang tidak peduli kepada orangtua dan saudara kandungnya yang mengalami sakit.

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



• Kehidupan sebagai pasangan Suami istri tidak harmonis, Tergugat I sudah ditinggalkan pasangannya hingga sampai saat ini, Secara Nalar sehat, hal ini tidak mungkin dilakukan. Untuk masalah ini saya kembalikan ke Majelis Hakim Yang Mulia tentang Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mdn, yang ditetapkan PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I KHUSUS keputusan untuk saya Tergugat I menjadi Pengampu terhadap adik saya Juita Rosmaya Manullang Alm.

Yang ingin saya tanyakan apakah kehidupan rumah tangga Pengugat I IJAUH LEBIH BAIK dari kehidupan rumah tangga saya Tergugat I (dimohon PENGGUGAT I untuk koreksi diri)

• Pengampuan tidak perlu dibuat karena apapun yang akan terjadi semua itu adalah tanggung jawab PENGGUGAT I, selaku pembawa marga di adat batak Untuk masalah ini saya kembalikan ke Majelis Hakim Yang Mulia tentang Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mdn, yang ditetapkan PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I KHUSUS keputusan untuk saya Tergugat I menjadi Pengampu terhadap adik saya Juita Rosmaya Manullang Alm.

Yang ingin saya tanyakan kembali Penggugat I tanggung jawab seperti apa yang sudah Penggugat I berikan kepada kedua orang tua dan kepada Juita Rosmaya Manullang yang sakit dimasa hidup mereka ?

Penggugat I terlalu negatif menilai saya, masalah surat pengampuan itu masalah legalitas saja Sebagai persyaratan untuk penjualan rumah yang SHMnya atas nama ibu Tiambunbr, Saragi, namun dari segi kasih sayang, perhatian dan hormat ke orang tua dan ke 2 adik saya yang keterbelakangan mental saya rasa, saya sudah melakukan yang terbaik, bagaimana dengan Para Penggugat?

Untuk Biaya Rp.7.000.000, Biaya perdata di Pengadilan Negeri hanya Rp.160.000,- (potocopi kwitansi terlampir) Leges 15 berkas potocopi berkas di Kantor Pos Rp.150.000, ongkos sidang 2 kali persidangan dengan membawa saksi, dan mohon para penggugat lebih koreksi membaca laporan, keterangan untuk pengeluaran ini ada untuk kebutuhan sehari hari dll

6. Pembelian Rumah Tergugat III. Edi Hasiholan Manullang sebesar Rp. 165.000.000

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



ini sudah terlaksana (potocopi bukti kwitansi dan fotocopi SHM Sementara' karena dalam proses pengalihan nama dari developer ke Edi Hasiholan Manullang)

7. Pelunasan Hutang ke CU Assalam pada tgl 11 Juni 2022 sebesar Rp. 37.000.000, sudah dijelaskan di atas,

8. Pengembalian sewa rumah kepada 3 penyewa rumah sewa Rp. 16.000.000, tidak ada laporan biaya sewa yang diterima, yang kami ketahui Untuk Masalah Penerimaan sewa dan pengembalian sewa rumah karena rumah terjual Rp. 16.000.000, semua dilakukan ibu Tiambun br. Saragi tanpa ada campur tangan Tergugat I, Turut Tergugat I

9. Diberikan mamak dalam hal ini alm. Ibu Tiambunbr. Saragi kepada tergugat I dan Tergugat II masing masing Rp. 10.000.000, tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II.

ini bukan hak saya untuk menjawab karena kami sebagai Tergugat I dan Tergugat II menerima langsung dari ibu Tiambun br. Saragi dan masalah Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui itu juga bukan hak saya untuk menjawab, karena kami tidak tahu mengapa ibu Tiambunbr.Saragi tidak memberi tahu penggugat I dan Penggugat II

10. Pengadaan barang Jualan Kios Tergugat III sebesar Rp. 19.550.000 hal ini ditinjau dari asset dan nilai beli sangat tidak masuk akal dan tanpa sepengetahuan kami penggugat sebagai ahli waris Tergugat III tidak dapat lagi berjualan di kios yang ada dibelakang rumah yang terjual, Pengadaan Kios di depan rumah yang dibeli untuk Tergugat III, sesuai dengan keinginan Ibu Tiambun br. Saragi, mengingat setelah rumah terjual Tergugat III sering tidak pulang kerumah dan ternyata Tergugat III menjadi Pengemis dijalanan. Mengenai nilai asset dan nilai beli saya untuk Pengadaan barang Jualan Kios Penggugat I pun saya rasa juga dapat merincikan biaya sebesar Rp.19.550.000 yang dimana itu semua sudah termasuk untuk pengadaan sembako, gas, aqua galon, makanan, minuman dll.

11. Biaya Saur Matua mamak (alm. Ibu Tiambunbr.saragi) sebesar Rp. 78.706.000

Perincian Biaya dan amplop yang masuk terlampir,

Tergugat I menolak Penggugat II, Tergugat II dan istri Penggugat I (bukan Tergugat I) datang dengan alasan untuk membantu membuat rincian biaya tersebut, karena mengingat kondisi pada saat itu dini hari baru sampai dirumah sepuluhang memakamkan ibu Tiambun br. Saragi ke Dolok Sanggul, kondisi badan Tergugat I kurang fit karena selama seminggu menjaga Ibu Tiambun br. Saragi dirumah sakit sebelum beliau meninggal, membersihkan rumah yang dalam kondisi berantakan membuat saya marah dan menyuruh

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



mereka pulang, saya berharap seharusnya mereka bukan langsung pulang kerumah mereka masing masing, seharusnya mereka kerumah Tergugat III yang otomatis juga rumah orang tua untuk membantu saya membersihkan rumah bukan langsung membantu membuat rincian seperti pengakuan mereka.

Dan dikaitkan untuk biaya saur matua, Ibu Tiambun br, Saragi sewaktu hidup berpesan tidak perlu melibatkan mereka, jangan merugikan mereka (mereka maksudnya Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II) itu saya laksanakan, dan sesuai dengan permintaan Penggugat II dan Tergugat II bila ada dana atau amplop yang masuk yang berasal dari keluarga atau teman mereka itu untuk mereka, bukan untuk membantu biaya pengeluaran adat saur matua, permintaan mereka tersebut juga saya setuju karena mengingat pesan ibu Tiambun Saragi **MEREKA JANGAN DIRUGIKAN**.

12. Rehab Rumah Pembuatan dapur, kios dsb milik TERGUGAT III, SEBESAR Rp. 79.000.000

Ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan keinginan ibu Tiambun br. Saragi dan dilaksanakan diwaktu Ibu Tiambun br. Saragi masih hidup.

13. Terkait biaya yang diberikan kepada Penggugat I sebesar Rp.5.000.000 ongkos pesawat Yonathan, Faustine dan Fenny PP Rp. 5.925.000.

Ini bukan kesepakatan keluarga tapi permintaan istri Penggugat I dengan alasan anak Penggugat I menangis ingin melihat opungnya dalam hal ini alm. Ibu Tiambun br. Saragi untuk terakhir kalinya sementara mereka dalam kondisi ekonomi yang sulit pada saat itu, Demikian juga dengan pemberian Rp.5.000.000 kepada Penggugat I atas permintaan opung (Opung Sarah, bapak udanya bapak M.O. Manullang) jadi bukan kesepakatan pihak keluarga

14. Pembelian Pampers. Menu mamak, dan kebutuhan mamak dan kebutuhan bulanan mencapai Rp.15.000.000. Pengeluaran sangat fantastis, mana bukti pengorbanan yang selalu diumbar dimuka umum ???

Dari sini dapat diketahui bahwa Penggugat I tidak pernah mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi ibu Tiambun br. Saragi jadi kemana Penggugat I selama ini ? yang mengaku sebagai pembawa marga dan bertanggung jawab ?, sejak bulan juli 2022 Ibu Tiambun jatuh menyebabkan patah tulang panggul dan tidak bisa berjalan hanya ditempat tidur, dalam perawatan kemkem, luka decubitus kira kira berukuran 15 x 15 cm dengan luka lobang ditengah muat 1 buah guli, 5 bulan sebelum beliau meninggal

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



wajib makan menggunakan selang NGT dengan menu makanan pasien NGT dan juga untuk Juita Rosmaya Manullang yang membutuhkan perawatan dengan kondisi tubuh yang makin tua dan lemah juga wajib pakai pampers dan konsumsi makanan yang lebih ekstra, pergantian selang NGT setiap hari dilakukan dengan mengganti yang baru karena Ibu Tiambun br. Saragi sering mencabut selang NGT nya

Masalah pengorbanan, saya tak pernah umbar dimuka umum, walaupun menurut Penggugat I diumbar dimuka umum, mungkin dikarenakan banyak keluarga dan tetangga yang melihat bagaimana saya TERGUGAT I mengurus mereka, mulai dari almahrum Bapak yang stroke lebih 10tahun, Mamak dan adeksaya alm. Juita Rosmaya Manullang, dan mereka tidak pernahmelihat sekalipun PENGGUGAT I maupun ISTRI PENGGUGAT I yang mengaku orang yang bertanggung jawab dan pembawa marga, mengurus Bapak M.O. Manullang, Ibu Tiambun br. Saragi dan adek Juita Rosmaya Manullang yang sakit-sakitan. Dan Penglihatan tetangga dan keluarga ini yang dikatakakan PENGGUGAT I Diumbar di muka umum.

15. Token B 38 dan kebutuhan tergugat III sebesar Rp.1.250.000, hal yang sangat tidak logis dimunculkan dalam rincian pengeluaran, karena TERGUGAT III punya usaha , status menikah dan sehat,

Untuk ini saya juga bertanya apa yang penggugatketahui tentang Kondisi Tergugat III, sebesar apa usahanya, seperti apa status pernikahannya dan bagaimana kesehatannya ???

Apakah Tergugat III dapat mandiri ?

Apakah dengan Rp.1.250.000 merupakan biaya tak logis dengan biaya token menggunakan AC, biaya makan sehari hari???

16. Selisih jumlah tidak dapat dirinci TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT 1, Sejumlah Rp. 70.554.000

Sepanjang pengetahuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mamak tidak bisa berjalan kemana karena kondisi fisik, tapi untuk pemikiran masalah keuangannya dia tetap tidak mau dicampuri dan tetap dia yang mengatur uangnya, dan tak selamanya TURUT TERGUGAT I mengetahui kemana uangnya keluar, contoh tidak pernah mengetahui berapa uang yang dibagi alm. ibu Tiambun br. Saragike cucunya setiap cucunya datang ataupun keluarga jauh yang datang.

17. untuk point ini

- Gaji Pensiun Semasa Mamak masih hidup



Saya sarankan ditanya langsung ke Ibu Tiambun br. Saragi atau selama beliau masih hidup seharusnya saudara Penggugat I bertanya apakah pensiun tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal ini Ibu Tiambun br. saragi dan 2 orang adik saya yang mengalami sakit pada saat itu ?, karena TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I tidak pernah mencampuri, karena ibu Tiambun br. Saragi yang menerima dan menggunakannya, dan ibu Tiambun br. Saragi selalu berkata kepada saya TERGUGAT I "keuanganmu urus jangan urus keuanganku"

Untuk penjelasan besar manfaat pensiun janda ibu Tiambun br. Saragi (potocopi SK Manfaat Pensiun Terlampir)

- Uang Sewa terhadap 3 property

Jawaban yang sama seperti point gaji pensiun, Tanya langsung ke Ibu Tiambun br. Saragi

- Semua Sertifikat Deposito dari Awal

Uang Penjualan rumah tidak pernah dideposito hanya ke rekening biasa

- Bunga Deposito Diterima

Setelah Ibu Tiambunbr.Saragi meninggal, dikeluarkan biaya saur matua dan pembuatan kuburan Bapak M.O. Manullang + Ibu Tiambun br. Saragi dan Kuburan Juita Rosmaya Manullang pertanggal 3 Oktober 2023 Rp.30.000.000, sisa uang Rp.120.000.000 pada tanggal yang sama dideposito dengan bunga Rp.460.000,- setiap bulan Tergugat I terima dari Turut Tergugat I, dan ini digunakan untuk menambah pembelian token rumah Tergugat III, rata rata pemakaiannya Rp. 750.000 / bulan

- Taspen

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanya langsung ke TASPEN

- AJB dan SHM Rumah Tergugat III

Potocopi KWITANSI Terlampir, Untuk SHM atas nama TERGUGAT III masih dalam Proses Balik Nama dari DEVELOPER ke TERGUGAT III

- Perincian Adat Saur Matua

(Terlampir)

Menurut Penggugat I Dana Saur Matua Rp. 78.706.000 merupakan dana yang fantastis, Banyak Dana Yang Masuk secara kasar mereka lihat

Saya jelaskan kembali atas permintaan Penggugat II, Tergugat II setiap amplop yang masuk yang mereka terima baik dari pihak keluarga mereka ataupun dari teman kerja mereka itu menjadi milik mereka bukan untuk biaya saur matua dan silahkan dipertanyakan langsung kepada yang bersangkutan kebenarannya, termasuk yang



diterima Istri Penggugat I dan Tergugat I, jadi dana yang diterima hanya yang tercantum dilaporan keuangan saur matua. Yang ingin saya pertanyakan, semasa hidup dan semasa sehat Ibu Tiambunbr, Saragi Aktif dalam kegiatan gereja, perkumpulan marga dan kegiatan sosial lainnya, Tapi kenapa Dana Sosial dari Kumpulan Sondi Baragas Rp.500.000 tidak diserahkan untuk menutupi biaya adat Saur Matua, karena dari laporan keuangan tahunan Sondi Baragas ada dibuat Dana Sosial Untuk Ibu Tiambun br. Saragi Rp. 500.000,-, IbuTiambun Br. Saragidikumpulan Sondi Baragas Bukan menjadi Tanggungan, tapi sebagai Anggota.

- Hasil Keuntungan Kios

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanya langsung ke TERGUGAT III, Karena TERGUGAT III yang tau KEUNTUNGAN KIOSNYA dan saya tidak berani mencampuri, karena TERGUGAT III selalu marah kalau saya campuri urusan kiosnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban dan menyatakan sudah cukup dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I diatas oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula demikian selanjutnya guna menanggapi replik dimaksud maka Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 18 April 2024 yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya, sedangkan Tergugat II juga mengajukan duplik tertanggal 18 April 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran Ferry Erikson dengan Nomor 15.830/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 September 1999, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 127104120505015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 April 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran ELIDA MANULLANG dengan Nomor 15.831/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 September 1999, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1271020810070053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 April 2010, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No. 053/RM-MTMH/SKM/V/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "HERNA" Pada tanggal 27 September 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No. 160/RSUH/S.KEM/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Murni Teguh Medan Pada tanggal 13 Mei 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketeahui Kepala Lingkungan 04 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan bersama Nomor : 998/PITSDBT/IV/2022 yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 50-XVII-2006 Tertanggal 18 Desember 2006, Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kwitansi Pemabayaran Rumah dengan Total Rp.1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 2 Maret 2019, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Peminjaman tahun 2009 pada tanggal 28 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 15 Oktober 2009, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Pinjaman atas Biaya Perobatan pada tanggal 28 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



16. Fotocopy Rincian Pembiayaan Sesudah Jatuh Tempo per 53 Bulan tertunggak yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotocopy Rincian Pembiayaan Sesudah Jatuh Tempo per 48 Bulan tertunggak yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

18. Fotocopy Daftar Perhitungan Pembiayaan Atas Nasabah yang diketahui oleh Pengurus KUKS As-Salam pada tanggal 27 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

19. Fotocopy Akad Pembiayaan Nomor : 08/KJKS/As/IV/2017 pada tanggal 21 April 2017, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

20. Fotocopy Laporan Rekening Koran Simpanan dengan nomor rekekning: 01201000458 pada tanggal 24 Nopember 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

1. Fotocopy Bukti Setoran dengan nomor rekekning : 01201000458 pada tanggal 30 Mei 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tetty Mardiana Manullang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Tanggal 27 April 2018, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-1;

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Teti Mardiana No. 15.828/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 September 1989, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Amintua Malau dengan Nomor 1271041703170022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Maret 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-3;



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Lihai Fanhara Malau yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Maret 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Lihai Fanhara No.3686/Disp/2005.yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juni 2005, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Edi Hasiholan Manullang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Tanggal 2 Februari 2024, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Edi Hasiholan Manullang dengan nomor 1271043112130001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Januari 2014, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Putus dalam Hubungan sebagai Suami Istri antara Edi Hasiholan Manullang dan Renta Rumahorbo bermaterai diketahui Kepala Desa Marlumba, Kec. Simanindo tanggal 3 Januari 2019, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk MO. Manullang dengan nomor 1271041312450001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2012, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tiambun br. Saragi dengan nomor 1271046102450001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2012, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga MO. Manullang dengan nomor 1271041603070024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Maret 2017, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-11;
12. Fotocopy Surat Kematian Mulia Oloan Manullang No. 160/RSUH/S.KEM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 Dikeluarkan Rumah Sakit Umum Herna dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Mulia Oloan Manullang yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Tanggal 28 September 2017, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-12;
13. Fotocopy Keterangan Ahli Waris dari Almahrum Mulia Oloan Manullang dengan Registrasi Nomor 400/28/KASOS/2018 tanggal

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2018 ditanda tangani Lurah Tegal Sari Mandala II, Masati Zebua, S.H., dan Registrasi Nomor 400/184/KASOS/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang ditanda tangani Oleh Camat Medan Denai Hendra Asmilan, S.IP.MAP. 2017, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-13;

14. Fotocopy dari Fotokopi Surat Keterangan Juita Rosmaya Manullang dari Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD. Madani Medan tanggal 14 Maret 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-14;

15. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Pengampunan Juita Rosmaya Manullang yang ditetapkan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No.238/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 13 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-15;

16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Juita Rosmaya Manullang No. 2042/SKM/RSUM/ICU/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Madani Medan dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai No. 470/103/KM/III/2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-16;

17. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Tiambun Br. Saragi No. 053/RM-MTMH/SKM/ V/2023 yang dikeluarkan Murni Teguh Memorial Hospital Tanggal 13 Mei 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-17;

18. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Harta Harta Warisan di atas Kertas Segel Tahun 1996, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-18;

19. Fotocopy Surat Pernyataan Ferry E. Manullang terkait Harta Warisan Alm. Mulia O. Manullang dan Ibu Tiambun br. Saragi tertanggal 27 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-19;

20. Fotocopy Buku Tulisan Tangan Alm. Ibu Tiambun br. Saragi dan yang telah diketik dan telah disesuaikan dengan bukti tulisan Tangan Ibu Tiambun br. Saragi, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-20;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama yang dibuat Notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH, Sp.N tertanggal 28 April 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-21;

22. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No : KP.2039/KA.13/DPT-021/2017 Tentang Pemberian Manfaat Pensiun Janda tanggal 30 Oktober 2017, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-22;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 278 Nama Pemegang Hak Tiambun Boru Saragih yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1997, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-23;
24. Fotocopy Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Penjualan Rumah yang terletak Di Jalan Tangguk Bongkar III No. 19 Kel. Tegalsari Mandala II Ke, Medan Denai SHM Atas Nama Ibu Tiambun br. Saragi yang dapat dirincikan Tetty Mardiana Manullang dan Lihai Fanhara, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-24;
25. Fotocopy Pengeluaran Uang Adat Saur Matua sampai Penguburan Ibu Tiambun br. Saragi dan Amplop yang diterima, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-25;
26. Fotocopy Print Out Deposito Digital, tanggal 4 Maret 2024, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-26;
27. Fotocopy Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Pungan Sondi Baragas Manullang, Boru, Bere Kota Medan Tahun 2023 Fotokopi Pengeluaran Uang Adat Saur Matua sampai Penguburan Ibu Tiambun br. Saragi dan Amplop, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-27;
28. Fotocopy Pembayaran SKUM Nomor : PN MDN-032022TQ5 atas Perkara Perdata Pengampunan Juita Rosmaya Manullang, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-28;
29. Fotocopy Catatan Ibu Tiambun Saragi tentang Amplop yang diterima (Tuppak Naro) pada saat Adat Saur Matua Kematian Bapak MO. Manullang, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-29;
30. Fotocopy Pelunasan Pinjaman KJKS As-Salam Atas Nama Ferdinan Malau dan Lihai Fanhara Malau tanggal 27 April 2022 dan Pinjaman atas nama Tetty Mardiana Manullang tanggal 30 Mei 202, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-30;
31. Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 unit rumah di Komplek Tamora Residence Blok B Nomor 38 atas nama Edi Hasiholan Manullang tanggal 12 Mei 2022 dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Fadly Akbar Darus (Developer) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 17 Juli 2023, saat ini dalam proses balik nama dari Fadly Akbar Darus ke Edi Hasiholan Manullang, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-31;



32. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Hutang Ibu Tiambun br. Saragi Kepada Elida Manullang pinjaman pada tahun 2009 dan Kwitansi pelunasan pinjaman atas Biaya Pengobatan Ibu Tiambun br. Saragi kepada Ferry E. Manullang, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-32;
33. Fotocopy Kwitansi Biaya-biaya Pengobatan ibu Tiambun br. Saragi yang dikeluarkan Ferry E. Manullang, terdapat Kelebihan pembayaran hutang yang dibayarkan Ibu Tiambun br. Saragi Rp. 17.325.000 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-33;
34. Fotocopy 2 Perjanjian peminjaman uang untuk menambah pembelian rumah atas nama Tetty Mardiana Manullang, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-34;
35. Fotocopy Print Out Customer Card Report, pembelian mobil atas nama Customer Lihai Fanhara S.Kom, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-35;
36. Fotocopy Print Out 17 lembar Foto-foto Kondisi ibu Tiambun br. Saragi pada saat penjualan rumah, setelah jatuh dikamar mandi mengakibatkan tulang panggul patah, kondisi sakit dan tidak bisa berjalan sampai beliau meninggal tanggal 13 Mei 2023 dan Kondisi Juita Rosmaya Manullang, Juita Rosmaya Manullang meninggal tanggal 7 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-I, T-III, TTI-36;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-I, T-III, TTI-14, T-I, T-III, TTI-19, T-I, T-III, TTI-23, T-I, T-III, TTI-27, T-I, T-III, TTI-29, T-I, T-III, TTI-34 dan T-I, T-III, TTI-26, T-I, T-III, TTI-35, T-I, T-III, TTI-36 sesuai dengan Print Out, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Erlinda Manullang dengan Nomor 1271046505710004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Tanggal 13 Maret 2012, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-II-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Erlinda Manullang No.15.829/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 September 1989, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-II-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Erlinda Manullang dengan Nomor 1271043011050018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Juli 2012, Selanjutnya diberi tanda Bukti T-II-3;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 27 Juni 2023, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 27 Juni 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat dimaksud selanjutnya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang secara substantif langsung pada tanggapan terhadap pokok perkara tanpa disertai eksepsi, oleh karenanya dalam tatanan hukum acara beralasan hukum bila Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bahwa bila memperhatikan uraian gugatan Para Penggugat semula secara eksplisit terlihat bila persengketaan itu merupakan persengketaan dalam lingkup hukum kewarisan keluarga, oleh karenanya menjadi relevan dan beralasan bila sebelum mempertimbangkan sengketa dalam pokok perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan porsi pertimbangan yang berhubungan dengan anasir yuridis normatif terkait dengan pemahaman dari serangkaian ketentuan pembagian waris secara hukum keperdataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan pasal 830 dan pasal 832 KUH Perdata maka didalam kedua ketentuan dimaksud terdapat beberapa hal pengaturan yang mendasari dan mengikat terhadap sistem pembagian waris yang berlaku di Indonesia dalam tatanan hukum keperdataan, antara lain:

- a. Bahwa boedel waris baru akan ada dan terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia atau dapat diartikan bahwa harta waris baru ada dan bisa terbagi kepada ahli waris apabila telah terjadi suatu keadaan kematian;
- b. Bahwa antara pewaris dengan ahli waris yang akan menerima bagian waris harus ada hubungan darah kecuali bagi suami istri yang didasari dari hubungan atau ikatan perkawinan;
- c. Bahwa dalam pola pembagian waris terdapat tiga unsur yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan kelengkapan yang terintegrasi yaitu pihak pewaris, pihak ahli waris dan boedel atau harta waris;
- d. Bahwa terdapat kejelasan golongan atau kelompok ahli waris yang akan menerima boedel waris yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian aturan normatif mengenai system bagi waris sebagaimana diuraikan diatas maka sangat jelas anasir yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh para pihak sebagai rangkaian fakta linier yang bersifat pemenuhan ketentuan mengikat sehingga sengketa waris diantara para pihak dapat diselesaikan secara adil, tertib dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak berperkara semula dihubungkan dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan kemudian diuji dengan segala aturan yang menyangkut sistem bagi waris sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat semula maka Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I adalah satu rumpun dalam kapasitas anak dan cucu dari almarhum Mulia Oloan Manulang (meninggal dunia tanggal 20 September 2017) dan almarhumah Tiambun br. Saragi (meninggal dunia tanggal 13 Mei 2023) oleh karenanya menurut hukum waris dengan sendirinya para pihak berperkara tersebut adalah ahli waris dari seluruh boedel waris peninggalan almarhum Mulia Oloan Manulang dan almarhumah Tiambun br. Saragi;

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai anak dari almarhum Mulia Oloan Manullang dan almarhumah Tiambun br. Saragi berdasarkan urutan kelahiran terurai sebagai berikut Tetty Mardiana Manullang (Tergugat I), **Juita Rosmaya Manullang** (meninggal dunia tanggal 7 Januari 2023/ belum menikah), Erlinda Manullang (Tergugat II), Ferry E. Manullang (Penggugat I), Elida Manullang (Penggugat II) dan Edi Hasiolang Manullang (Tergugat III). Sementara Lihai Fanhara Malau (Turut Tergugat I) adalah anak dari Tetty Mardiana Manullang (Tergugat I) yang bersifat ahli waris pengganti bila ahli waris keutamaan sudah tidak ada lagi;
- 3) Bahwa tentunya ketika almarhum Mulia Oloan Manullang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2017 maka sejak saat itu menurut pengaturan hukum waris, Tiambun br. Saragi selaku istri beserta Para Penggugat dan Para Tergugat selaku anak merupakan ahli waris kelompok keutamaan dari almarhum Mulia Oloan Manullang, dan seketika itu juga menjadi terbuka untuk mewarisi seluruh boedel waris secara adil dan sama rata;
- 4) Bahwa semasa hidupnya ternyata almarhum Mulia Oloan Manullang memiliki harta yang menjadi boedel waris berupa "Tanah dan bangunan seluas ± (lebih kurang) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 278/ Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragih yang terletak di Tangguk Bongkar III nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Bahwa karena boedel waris dimaksud belum dibagi kepada seluruh ahli waris maka dibuat kesepakatan untuk dijual sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris/ PPAT;
- 6) Bahwa setelah tanah dan bangunan sebagai boedel waris dimaksud terjual sekitar bulan Mei 2022 seharga Rp.1.250.000.000,00.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) maka uang sisa penjualan itu setelah dikurangi sebesar Rp.61.000.000,00.- (enam puluh satu juta) pembayaran kepada Penggugat-I dan Rp.70.000.000,00.- (tujuh puluh juta) pembayaran kepada Penggugat II yang merupakan kesepakatan seluruh ahli waris, maka sisanya sejumlah Rp.1.120.000.000,00.- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) masuk dalam rekening Turut Tergugat I tanpa persetujuan para Penggugat;
- 7) Bahwa setelah almarhum Tiambun boru Saragi meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 maka sisa penjualan tanah dan bangunan sebagai

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



boedel waris tersebut setelah dikurangi dengan segala pembiayaan yang wajar sebagai kebutuhan Tiambun br. Saragih semasa hidupnya, ternyata sampai saat ini belum dibagi kepada seluruh ahli waris dan masih berada direkening Turut Tergugat I;

8) Bahwa tentunya sisa penjualan tanah dan bangunan sebagai boedel waris diatas secara normatif dalam tatanan hukum waris adalah menjadi boedel waris yang harus dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris;

9) Bahwa oleh karena hasil penjualan boedel waris tersebut belum dibagi kepada seluruh ahli waris maka wajar dan patut menurut hukum bila Para Penggugat selaku bahagian dari kelompok ahli waris keutamaan dari almahurm Oloan Manullang memohon kepada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim untuk memutuskan perkara a quo agar menetapkan bahagian waris dari seluruh ahli waris tersebut secara adil dan merata serta segera dilakukan pembagian waris sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat diatas selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya yang kemudian diperkuat dan ditambahkan lagi dalam dupliknya, dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan bahwa para Pengugat tidak memiliki hak atas hasil penjualan tanah dan bangunan dimaksud, selain karena penggunaannya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari Tiambun boru Saragi pada saat masih hidup termasuk biaya pengobatan dan biaya penguburan saur matua, juga pada sisi lain khusus Penggugat I telah mendapatkan bahagian boedel waris berupa 2 (dua) bidang tanah dan kebun didaerah Desa Sihite Kabupaten Humbang Hasundutan yang diberikan almarhum Mulia Oloan Manullang, karena itu beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maka sejalan dengan ketentuan *pasal 283 Rbg/pasal 163 HIR/pasal 1865 BW* selanjutnya penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat diantara para pihak berperkara tersebut khususnya antara para Pengugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, selanjutnya akan dipertimbangkan sengketa dalam pokok perkara sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo dihubungkan dengan



serangkaian norma hukum yang terkait dengan sistem pembagian waris menurut ketentuan hukum waris keperdataan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi persengketaan diantara para pihak sebagaimana telah disinggung dan diuraikan diatas maka secara yuridis formil dan materil terlihat yang menjadi titik simpul persengketaan diantara para pihak tersebut adalah mengenai keberadaan uang hasil penjualan boedel waris berupa tanah dan bangunan sejumlah Rp.1.250.000.000,00.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai saat ini masih belum terbagi sehingga ada tuntutan Para Pengugat agar harta boedel waris dimaksud segera dibagi sesuai dengan ketentuan hukum keperdataan waris yang berlaku. Karena itu fokus pembuktian dan pertimbangan yang menyangkut sengketa pokok perkara a quo tidak akan keluar dari kerangka sengketa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka dalam proses persidangan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai P-21 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah/ janji masing-masing bernama Manrep Siamnullang dan Sandi Liberti Manullang, sementara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hanya mengajukan bukti surat tertanda tertanda T-1 sampai T-36 tanpa menghadirkan saksi, oleh karenanya atas keseluruhan alat bukti yang demikian akan dipertimbangkan dan dinilai secara cermat, proporsional dan tentunya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persamaan dalil kedua belah pihak berperkara (*tanpa ada bantahan*) sebagaimana dikemukakan dalam persidangan yang didukung dengan bukti para Penggugat tertanda P-7 dan P-8 serta bukti para Tergugat/Turut Tergugat I tertanda T-13 maka telah nyata dan terbukti dimana para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung (ahli waris keutamaan) dari almarhum Mulia Olson Manulang dan almarhumah Tiambun br. Saragi sehingga secara otomatis menjadi satu rumpun dalam kualifikasi ahli waris keutamaan dari almarhum Mulia Olson Manulang dan almarhumah Tiambun br. Saragi, sedangkan Turut Tergugat I hanya ahli waris pengganti dari Tetty Mardiana Manullang (Tergugat I) yang tentunya baru dapat dibenarkan untuk menerima warisan apabila Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat tertanda P-6 dan bukti para Tergugat/Turut Tergugat I tertanda T-12.a dan 12.b yang diperkuat oleh keterangan saksi dalam persidangan maka telah terbukti dimana orang tua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para Tergugat bernama Mulia Oloan Manullang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2017. Atas fakta yang demikian maka sepanjang tidak diperjanjikan (*adanya pemisahan atau pembagian*) terhadap harta peninggalan dari almarhum Mulia Oloan Manullang maka seluruh ahli waris wajib menerima sama rata boedel waris termasuk ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Tiambun br. Saragi yang kemudian menjadi kelompok ahli waris keutamaan bersama-sama dengan para Pengugat dan Para Tergugat (*vide pasal 1066 Jo. pasal 830 dan pasal 832 KUH Perdata*);

Menimbang, bahwa kemudian dari persamaan dalil kedua belah pihak berperkara yang didukung dengan bukti para Penggugat tertanda P-8 dan P-9 serta bukti Para Tergugat/Turut Tergugat I tertanda T-21 dan T-23 maka telah cukup terbukti dimana almarhum Mulia Oloan Manullang memiliki harta sebagai boedel waris berupa "Tanah dan bangunan seluas \pm (*lebih kurang*) 492 m2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 278/Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi yang terletak di Tangguk Bongkar III nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan atas boedel waris dimaksud berdasarkan surat pernyataan bersama telah laku terjual sekitar bulan Mei 2022 seharga Rp.1.250.000.000,00.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai saat ini uang hasil penjualan itu secara riil dan faktual masih belum terbagi diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa tentunya hasil penjualan boedel waris dimaksud bila dihubungkan dengan ketentuan *pasal 1066 Jo. pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdata* maka secara yuridis normatif tidak dibenarkan secara sepihak oleh setiap ahli waris untuk mempergunakannya tanpa ada kesepakatan atau pembagian kepada seluruh ahli waris secara merata. Atas pertimbangan hukum yang demikian maka secara yuridis normatif terhadap serangkaian bukti Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah mempergunakan secara sepihak uang hasil penjualan boedel waris diatas antara lain bukti tertanda T-24 sampai T-35 tidak dibenarkan secara hukum termasuk catatan pengeluaran yang dibuat oleh almarhum Tiambun br. Saragi sebagaimana tertera dalam bukti tertanda T-20, bahkan perbuatan yang demikian telah terkwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga karena hasil penjualan boedel waris itu masih belum terbagi maka secara yuridis normatif tidak dibenarkan bila uang dimaksud berada dalam kekuasaan Turut Tergugat I sekalipun hal itu hanya bersifat tersimpan dalam rekening perbankan (*bank account*) yang

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan. Manakala hal ini terjadi secara faktual maka perbuatan dimaksud juga telah dapat terkwafilisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan tatanan hukum waris keperdataan kecuali bila hal itu merupakan kesepakatan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa manakala ada pengeluaran dari uang hasil penjualan boedel waris tersebut yang memang sengaja diperuntukan untuk keperluan biaya hidup dan pengobatan dari almarhum Tiambun br. Saragi sekitar setahun lamanya maka hal itu lebih kepada sisi rasa kemanusiaan dalam batasan yang wajar, patut dan dapat diterima secara rasional sehingga tidak dapat menjadi alasan hukum untuk meniadakan norma terhadap ketentuan pembagian waris secara merata kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan surat pernyataan bersama dari seluruh ahli waris (bukti P-8 dan T-21) maka secara yuridis formil sesungguhnya sebelum laku terjual boedel waris dimaksud maka diantara para ahli waris telah ada kesepakatan (*prinsip azas konsensual*) terhadap pola pembagian dari uang hasil penjualan tersebut yang memang sampai sekarang ini nyata bahwa surat kesepakatan itu belum dibatalkan. Karenanya serangkaian klausula yang tercantum dalam surat pernyataan bersama dimaksud tetap mengikat bagi seluruh ahli waris untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka tentunya Majelis Hakim akan meletakkan pola pembagian hasil penjualan boedel waris dimaksud pada kerangka yang telah ditentukan dalam surat pernyataan bersama dengan memperhitungkan secara wajar dan patut terhadap pengeluaran yang sengaja dipergunakan bagi biaya hidup Tiambun br. Saragih selama kurang lebih setahun sebelum meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 (bukti P-5 dan T-17). Atas pertimbangan tersebut maka dalam surat pernyataan bersama a quo telah ditentukan pengeluaran yang wajib dilakukan sebelum pembagian secara merata kepada seluruh ahli waris yakni :

1. Pembayaran hutang para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari pada Koperasi CU As-Salam sebesar Rp.168.000.000,00.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Pembelian rumah untuk ahli waris Edi Hasiholan Manullang sebesar Rp.250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pengembalian uang ahli waris bernama Elida Manullang (Penggugat II) sebesar Rp.70.000.000,00.- (tujuh puluh juta rupiah);
4. Biaya saur matua almarhumah Tiambun br. Saragi sebesar Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah);

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.588.000.000,00.- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa harusnya pengeluaran yang demikian sudah dilakukan oleh seluruh ahli waris sehingga sisa penjualan boedel waris itu lebih memudahkan dibagikan kepada seluruh ahli waris kecuali kepada Edi Hasiholan Manullang (Tergugat III) yang tidak lagi menerima bagian waris karena telah menerima bagiannya dengan pembelian rumah yang diperuntukan baginya;

Menimbang, bahwa selain pengeluaran yang demikian maka tentunya juga perlu dikurangi dengan biaya hidup serta biaya pengobatan almarhumah Tiambun br. Saragih selama setahun sebelum meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajaran dan kepatutan biaya hidup dimaksud sebesar Rp.80.000.000,00.- (delapan puluh juta rupiah) karena selain uang dimaksud maka almarhumah Tiambun br. Saragi juga masih menerima uang pensiunan sehingga nilai yang demikian dipandang adil dan patut. Karenanya bila dijumlahkan dengan seluruh biaya sebagaimana disepakati dalam surat pernyataan bersama maka total keseluruhan yang harus dikurangi dari hasil penjualan boedel waris tersebut sebesar Rp.588.000.000,00 + Rp.80.000.000,00. = Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dikurangi pengeluaran yang demikian diatas maka sisa penjualan boedel waris yang harusnya dibagikan kepada para ahli waris yakni Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.1.250.000.000,00 - Rp.668.000.000,00 = Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah). Uang ini harus dibagi sama besar kepada para ahli dimaksud kecuali kepada Tergugat III karena sudah menerima bagian berupa pembelian rumah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa nilai yang dibagikan dimaksud merupakan nilai yang didapat bila pola pengeluaran berdasarkan surat pernyataan bersama telah dilakukan secara konsisten dan riil, tetapi bila hal itu tidak dilakukan maka harusnya dikembalikan menjadi boedel yang harus dibagi sama besar kecuali biaya saur matua dan biaya hidup selama setahun dari almarhumah Tiambun br. Saragih sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis formil dan materil berdasarkan bukti yang sah dan argmentatif sesungguhnya Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya baik mengenai keberadaan boedel waris maupun mengenai

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas boedel waris sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya. Karena itu beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat yang demikian dapat dikabulkan sehingga boedel waris dimaksud harus dibagikan secara merata, adil dan terbuka bagi seluruh ahli waris sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dipertimbangkan dari berbagai fakta hukum yang dikemukakan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan semula dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke dua gugatan maka berdasarkan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah cukup terbukti bila Para Pengugat dan Para Turut Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum Mulia Oloan Manullang dan almarhumah Tiambun br. Saragi, karenanya dari status yang demikian maka secara mutatis mutandis juga menjadi ahli waris. Oleh karenanya petitum kedua gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga, ke empat dan ke lima gugatan maka berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sesungguhnya telah terbukti dimana boedel waris berupa "Tanah dan bangunan seluas ± (*lebih kurang*) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 278/Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi yang terletak di Tangguk Bongkar III nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah laku terjual sekitar bulan Mei 2022 seharga Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang tentunya pola pemanfaatannya telah disepakati oleh para ahli waris sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama (bukti P-8 dan T-21). Atas dasar itu maka nominal yang dibagikan sama besar kepada para ahli waris dikecualikan Tergugat III adalah sisa dari nilai alokasi pemanfaatan sebagaimana dalam surat pernyataan bersama dimaksud ditambah dengan biaya hidup yang wajar dan patut bagi almarhumah Tiambun br. Saragi semasa

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Untuk itu setelah dikurangi dengan alokasi pemanfaatan dimaksud maka uang yang dibagikan sama besar kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) kecuali nantinya bila ada beberapa pola pemanfaatan sebagaimana disepakati dalam surat pernyataan bersama ternyata tidak terlaksana maka akan ditambahkan kemudian dalam boedel waris yang akan dibagikan bersama kepada seluruh ahli waris. Untuk hal demikian artinya nilai uang yang akan dibagikan secara pasti kepada para pihak akan ditentukan pada saat adanya penetapan eksekusi putusan dikemudian hari. Berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas maka secara yuridis formil petitum ke tiga, ke empat dan ke lima gugatan dapat dikabulkan dengan koreksi nominal boedel waris yang dipandang sesuai dengan bukti yang terungkap dalam persidangan dengan pola pembagian sama besar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam dan ke tujuh gugatan maka berdasarkan serangkaian pertimbangan pada petitum gugatan sebelumnya dimana telah terbukti adanya uang yang harusnya dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai sisa penjualan boedel waris yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Turut Tergugat I maka beralasan hukum bila kepada keduanya itu diperintahkan untuk segera menyerahkannya guna dibagi bersama kepada para pihak dimaksud kecuali kepada Tergugat III bila pada kenyataannya telah menerima bagian sebagaimana disepakati dalam surat pernyataan bersama. Untuk itu juga karena putusan ini didasari pada bukti-bukti faktual yang selaras dengan ketentuan hukum waris keperdataan (*vide pasal 830 dan pasal 832 KUHPerduta*) maka sewajarnya bila para pihak wajib patuh dan tunduk untuk melaksanakan putusan dalam perkara a quo. Dengan demikian petitum ke enam dan ke tujuh gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke delapan gugatan secara yuridis tidak terlalu mendasar karena selain untuk menghindari perbedaan pendapat menyangkut prosedural penyelesaian perkara a quo sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap juga terhadap amar putusan yang demikian harus didahului dengan keberadaan putusan provisional atau terhadap putusan keperdataan yang sebelumnya telah mempunyai kekuatan pasti ataupun mengenai sengkata hak kepemilikan (*bezitsrecht*) selain memang diperlukan persetujuan dari pengadilan tinggi. Oleh karenanya petitum ke delapan gugatan haruslah ditolak;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas maka sudah jelas kalau petitum gugatan Para Penggugat tidaklah semuanya dapat dikabulkan tetapi ada sebahagian yang ditolak. Oleh karenanya petitum pertama gugatan semula tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi hanya sebahagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk itu secara mutatis mutandis pihak Para Penggugat berada pada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang menang maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo, dengan pertimbangan yang demikian maka serta merta petitum ke sembilan gugatan tentang tanggung jawab dan kewajiban membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdata serta seluruh pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi, yakni :
 - 1) Tetty Mardiana Manullang,
 - 2) Erlinda Manullang,
 - 3) Ferry E. Manyllang,
 - 4) Elida Manullang,
 - 5) Edi Hasiolan Manullang,
3. Menetapkan secara hukum harta peninggalan almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi sebagai harta warisan, harta tersebut berupa uang sebesar Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau lebih setelah ditambahkan dengan uang yang tidak jadi dibagikan menurut pola pembagian dalam surat pernyataan bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang merupakan hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, kelurahan Tegar Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



seluas ± (*lebih kurang*) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi.

4. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi kecuali untuk ahli waris Tergugat III yang telah menerima bagian sesuai Surat Pernyataan Bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, masing-masing dibagi rata dengan memperoleh 1/4 (satu per-empat), sebagai berikut :

- 1) Tetty Mardiana Manullang, sebesar 1/4 (satu per-empat),
- 2) Erlinda Manullang, sebesar 1/4 (satu per-empat),
- 3) Ferry E. Manullang, sebesar 1/4 (satu per-empat),
- 4) Elida Manullang, sebesar 1/4 (satu per-empat),

6. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau lebih setelah ditambahkan dengan uang yang tidak jadi dibagikan menurut pola pembagian dalam surat pernyataan bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang merupakan hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, keluarahan Tegar Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± (*lebih kurang*) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Mulia Oloan Manullang dan almarhumah Tiambun br. Saragi kecuali Tergugat III yang telah menerima bagian sesuai Surat Pernyataan Bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, dengan porsi masing-masing sebagaimana telah ditentukan tersebut.

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan tersebut atas pembagian harta hasil penjualan warisan tersebut.

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 498.500,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin tanggal 2 September 2024**, oleh

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian Biaya:

0 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1 Biaya Proses	Rp	150.000,00
2 Biaya Penggandaan	Rp	45.000,00
3 Ongkos Panggil	Rp	253.500,00
4 Materai	Rp	10.000,00
5 Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	498.500,00

(Empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

